



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA**

---

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA  
NOMOR 3 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PENATAAN DAN PEMBENTUKAN KECAMATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI DHARMASRAYA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memacu dan mendorong peningkatan pelayanan dan pemerataan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah di Kecamatan dalam Kabupaten Dharmasraya serta adanya aspirasi yang berkembang di masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas dan perkembangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, kondisi sosial budaya, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya, dipandang perlu dilaksanakan penataan dan pembentukan Kecamatan Baru dalam Kabupaten Dharmasraya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembentukan Kecamatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
12. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA  
dan  
BUPATI DHARMASRAYA**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN  
PEMBENTUKAN KECAMATAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya.
6. Penataan Kecamatan adalah tindakan menata wilayah Kecamatan menjadi beberapa Kecamatan dan dalam satu Kecamatan menjadi beberapa Nagari.
7. Pembentukan Kecamatan adalah tindakan mengadakan kecamatan baru, baik yang berasal dari penataan satu kecamatan menjadi beberapa kecamatan atau pembentukan kecamatan diluar kecamatan yang telah ada.
8. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah) dan atau berdasarkan asal usul adat istiadat setempat dalam wilayah Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Jorong adalah bagian dari Wilayah Nagari.

**BAB II**  
**TUJUAN PENATAAN DAN PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

- (1) Penataan dan pembentukan Kecamatan bertujuan untuk meningkatkan pemerataan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan masyarakat.
- (2) Penataan dan pembentukan dilakukan dengan memperhatikan persyaratan yang ditentukan, sesuai dengan kondisi sosial budaya dan sosial ekonomi masyarakat setempat, luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah nagari, dan potensi lainnya.

**BAB III**  
**PENATAAN KECAMATAN**

**Pasal 3**

Dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penataan terhadap Kecamatan:

- a. Kecamatan Pulau Punjung;
- b. Kecamatan Sitiung;
- c. Kecamatan Koto Baru;
- d. Kecamatan Sungai Rumbai.

**Pasal 4**

- (1) Kecamatan Pulau Punjung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, ditata menjadi 2 (dua) Kecamatan.
- (2) Sebelum dilakukan penataan Kecamatan Pulau Punjung mempunyai jumlah penduduk sebanyak 37.637 jiwa dan luas wilayah 937,30 Km<sup>2</sup> terdiri dari 5 (lima) Nagari sebagai berikut :
  - a. Nagari IV Koto Pulau Punjung;
  - b. Nagari Sungai Dareh;
  - c. Nagari Tebing Tinggi;
  - d. Nagari Silago;
  - e. Nagari Lubuk Karak.

**Dengan batas-batas:**

- a. Sebelah Utara : Berbatas langsung dengan Kecamatan Koto Baru dan Kecamatan Sitiung
- b. Sebelah Selatan : Berbatas langsung dengan Kabupaten Solok Selatan
- c. Sebelah Barat : Berbatas langsung dengan Kecamatan

Kamang Baru Kabupaten Sijunjung

- d. Sebelah Timur : Berbatas langsung dengan Kecamatan Sitiung
- (3) Setelah dilakukan penataan Kecamatan Pulau Punjung mempunyai jumlah penduduk sebanyak 29.393 jiwa dan luas wilayah 482,50 Km<sup>2</sup> terdiri dari Nagari sebagai berikut :
- Nagari IV Koto Pulau Punjung;
  - Nagari Sungai Dareh;
  - Nagari Tebing Tinggi;
  - Nagari Baru.

**Dengan batas-batas :**

- Sebelah Utara : Berbatas langsung dengan Kecamatan Koto Baru dan Kecamatan Sitiung
- Sebelah Selatan : Berbatas langsung dengan Kecamatan Baru
- Sebelah Barat : Berbatas langsung dengan Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung
- Sebelah Timur : Berbatas langsung dengan Kecamatan Sitiung

**Pasal 5**

- (1) Kecamatan Sitiung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, ditata menjadi 2 (dua) Kecamatan.
  - (2) Sebelum dilakukan penataan Kecamatan Sitiung mempunyai jumlah penduduk sebanyak 35.184 jiwa dan luas wilayah 325,61 Km<sup>2</sup> terdiri dari Nagari sebagai berikut :
- Nagari Siguntur;
  - Nagari Sitiung;
  - Nagari Timpeh.

**Dengan batas-batas :**

- Sebelah Utara : Berbatas langsung dengan Provinsi Riau
  - Sebelah Selatan : Berbatas langsung dengan Kecamatan Koto Baru
  - Sebelah Barat : Berbatas langsung dengan Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung dan Kecamatan Pulau Punjung
  - Sebelah Timur : Berbatas langsung dengan Kecamatan Koto Baru
- (3) Setelah dilakukan penataan Kecamatan Sitiung mempunyai jumlah penduduk sebanyak 21.355 jiwa dan luas wilayah 87,68 Km<sup>2</sup> terdiri dari Nagari sebagai berikut :
- Nagari Siguntur;
  - Nagari Sitiung;
  - Nagari Baru;
  - Nagari Baru.

**Dengan batas-batas :**

- a. Sebelah Utara : Berbatas langsung dengan Kecamatan Baru
- b. Sebelah Selatan : Berbatas langsung dengan Kecamatan Koto Baru
- c. Sebelah Barat : Berbatas langsung dengan Kecamatan Pulau Punjung
- d. Sebelah Timur : Berbatas langsung dengan Kecamatan Koto Baru

**Pasal 6**

- (1) Kecamatan Koto Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, ditata menjadi 4 (empat) Kecamatan.
- (2) Sebelum dilakukan penataan Kecamatan Koto Baru mempunyai jumlah penduduk sebanyak 54.200 jiwa dan luas wilayah 904,68 Km<sup>2</sup> terdiri dari Nagari sebagai berikut :
  - a. Nagari Koto baru;
  - b. Nagari Ampang Kuranji;
  - c. Nagari Sialang Gaung;
  - d. Nagari Tiumang;
  - e. Nagari Padang Laweh;
  - f. Nagari Sungai Langkok;
  - g. Nagari Koto Salak.

**Dengan batas-batas :**

- a. Sebelah Utara : Berbatas langsung dengan Kecamatan Sitiung
- b. Sebelah Selatan : Berbatas langsung dengan Kecamatan Sungai Rumbai dan Propinsi Jambi
- c. Sebelah Barat : Berbatas langsung dengan Kecamatan Sungai Rumbai
- d. Sebelah Timur : Berbatas langsung dengan Propinsi Riau

- (3) Setelah dilakukan penataan Kecamatan Koto Baru mempunyai jumlah penduduk sebanyak 24.455 jiwa dan luas wilayah 251,35 Km<sup>2</sup> terdiri dari Nagari sebagai berikut :
  - a. Nagari Koto baru;
  - b. Nagari Ampang Kuranji;
  - c. Nagari Sialang Gaung;
  - d. Nagari Baru.

**Dengan batas-batas :**

- a. Sebelah Utara : Berbatas langsung dengan Kecamatan Tiumang dan Kecamatan Padang Laweh.
- b. Sebelah Selatan : Berbatas langsung dengan Kecamatan Sungai Rumbai.
- c. Sebelah Barat : Berbatas langsung dengan Kecamatan Sitiung.

- d. Sebelah Timur : Berbatas langsung dengan Kecamatan Koto Salak.

### **Pasal 7**

- (1) Kecamatan Sungai Rumbai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, ditata menjadi 3 (tiga) Kecamatan.
- (2) Sebelum dilakukan penataan Kecamatan Sungai Rumbai mempunyai jumlah penduduk sebanyak 47.119 jiwa dan luas wilayah 793,54 Km<sup>2</sup> terdiri dari Nagari sebagai berikut :
- a. Nagari Sungai Rumbai;
  - b. Nagari Sungai Limau;
  - c. Nagari Kurnia Koto Salak;
  - d. Nagari Koto Besar;
  - e. Nagari Koto Gadang;
  - f. Nagari Koto Tinggi.

#### **Dengan batas-batas :**

- a. Sebelah Utara : Berbatas langsung dengan Kecamatan Koto Baru
  - b. Sebelah Selatan : Berbatas langsung dengan Propinsi Jambi
  - c. Sebelah Barat : Berbatas langsung dengan Kabupaten Solok
  - d. Sebelah Timur : Berbatas langsung dengan Propinsi Jambi dan Kecamatan Koto Baru
- (3) Setelah dilakukan penataan Kecamatan Sungai Rumbai mempunyai jumlah penduduk sebanyak 14.804 jiwa dan luas wilayah 47,63 Km<sup>2</sup> terdiri dari Nagari sebagai berikut :
- a. Nagari Sungai Rumbai;
  - b. Nagari Kurnia Koto Salak;
  - c. Nagari baru;
  - d. Nagari baru.

#### **Dengan batas-batas :**

- a. Sebelah Utara : Berbatas langsung dengan Kecamatan Koto Baru.
- b. Sebelah Selatan : Berbatas langsung dengan Kecamatan Baru.
- c. Sebelah Barat : Berbatas langsung dengan Kecamatan Baru.
- d. Sebelah Timur : Berbatas langsung dengan Kecamatan Koto Baru dan Provinsi Jambi

### **Pasal 8**

Peta Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Sitiung, Kecamatan Koto Baru dan Kecamatan Sungai Rumbai adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB IV**  
**PEMBENTUKAN KECAMATAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 9**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan :

- a. Kecamatan IX Koto;
- b. Kecamatan Timpeh;
- c. Kecamatan Koto Salak;
- d. Kecamatan Tiumang;
- e. Kecamatan Padang Laweh;
- f. Kecamatan Asam Jujuhan;
- g. Kecamatan Koto Besar.

**Bagian Kedua**  
**Kecamatan IX Koto**

**Pasal 10**

(1) Kecamatan IX Koto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, mempunyai jumlah penduduk sebanyak 8.244 jiwa dan luas wilayah 454,80 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari:

- a. Nagari Silago;
- b. Nagari Lubuk Karak;
- c. Nagari Koto Nan IV Dibawah;
- d. Nagari Banai.

**Dengan batas-batas:**

- a. Sebelah Utara : Berbatas langsung dengan Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung
- b. Sebelah Selatan : Berbatas langsung dengan Kabupaten Solok
- c. Sebelah Barat : Berbatas langsung dengan Kabupaten Solok
- d. Sebelah Timur : Berbatas langsung dengan Kecamatan Pulau Punjung

(2) Ibukota Kecamatan IX Koto berkedudukan di Silago.

(3) Peta Kecamatan IX Koto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketiga**  
**Kecamatan Timpeh**

**Pasal 11**

- (1) Kecamatan Timpeh sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf b, mempunyai jumlah penduduk sebanyak 13.829 jiwa dan luas wilayah 237,93 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari :
- a. Nagari Timpeh;
  - b. Nagari Taratak Tinggi;
  - c. Nagari Tabek;
  - d. Nagari Panyubarangan;
  - e. Nagari Ranah Palabi.
- Dengan batas-batas :**
- a. Sebelah Utara : Berbatas langsung dengan Propinsi Riau
  - b. Sebelah Selatan : Berbatas langsung dengan Kecamatan Sitiung
  - c. Sebelah Barat : Berbatas langsung dengan Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung
  - d. Sebelah Timur : Berbatas langsung dengan Kecamatan Koto Baru
- (2) Ibu kota Kecamatan Timpeh berkedudukan di Panyubarangan.
- (3) Peta Kecamatan Timpeh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keempat**

**Kecamatan Koto Salak**

**Pasal 12**

- (1) Kecamatan Koto Salak sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf c, mempunyai jumlah penduduk sebanyak 14.009 jiwa dan luas wilayah 464,39 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari :
- a. Nagari Koto Salak;
  - b. Nagari Ampalu;
  - c. Nagari Padukuan;
  - d. Nagari Pulau Mainan;
  - e. Nagari Simalidu.
- Dengan batas-batas :**
- a. Sebelah Utara : Berbatas langsung dengan Kecamatan Tiumang dan Provinsi Jambi
  - b. Sebelah Selatan : Berbatas langsung dengan Kecamatan Sungai Rumbai
  - c. Sebelah Barat : Berbatas langsung dengan Kecamatan Koto Baru
  - d. Sebelah Timur : Berbatas langsung dengan Provinsi Jambi

- (2) Ibu kota Kecamatan Koto Salak berkedudukan di Ampalu.
- (3) Peta Kecamatan Koto Salak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kelima**  
**Kecamatan Tiumang**

**Pasal 13**

- (1) Kecamatan Tiumang sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf d, mempunyai jumlah penduduk sebanyak 8.217 jiwa dan luas wilayah 129,18 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari:
  - a. Nagari Koto Beringin;
  - b. Nagari Tiumang;
  - c. Nagari Sipangkur;
  - d. Nagari Sungai Langkok;

**Dengan batas-batas :**

- a. Sebelah Utara : Berbatas langsung dengan Provinsi Jambi
  - b. Sebelah Selatan : Berbatas langsung dengan Kecamatan Koto Baru
  - c. Sebelah Barat : Berbatas langsung dengan Kecamatan Pandang Laweh
  - d. Sebelah Timur : Berbatas langsung dengan Kecamatan Koto Salak dan Provinsi Jambi
- (2) Ibu kota Kecamatan Tiumang berkedudukan di Tiumang.
  - (3) Peta Kecamatan Tiumang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keenam**  
**Kecamatan Padang Laweh**

**Pasal 14**

- (1) Kecamatan Padang Laweh sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf e, mempunyai jumlah penduduk sebanyak 7.519 jiwa dan luas wilayah 59,76 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari:
  - a. Nagari Padang Laweh;
  - b. Nagari Batu Rijal;
  - c. Nagari Muaro Sopan;
  - d. Nagari Sopan Jaya.

**Dengan batas-batas :**

- a. Sebelah Utara : Berbatas langsung dengan Provinsi Riau.
- b. Sebelah Selatan : Berbatas langsung dengan Kecamatan Koto Baru.
- c. Sebelah Barat : Berbatas langsung dengan Kecamatan Sitiung

- d. Sebelah Timur : Berbatas langsung dengan Kecamatan Tiumang.
- (2) Ibukota Kecamatan Padang Laweh berkedudukan di Padang Laweh.
- (3) Peta Kecamatan Padang Laweh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketujuh**  
**Kecamatan Asam Jujuhan**

**Pasal 15**

- (1) Kecamatan Asam Jujuhan sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf f, mempunyai jumlah penduduk sebanyak 12.496 jiwa dan luas wilayah 257,72 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari :
- a. Nagari Sungai Limau;
  - b. Nagari Alahan Nan Tigo;
  - c. Nagari Lubuk Besar;
  - d. Nagari Tanjung Alam;
  - e. Nagari Sinamar.

**Dengan batas-batas :**

- a. Sebelah Utara : Berbatas langsung dengan Mengkuang Kabupaten Bungo
  - b. Sebelah Selatan : Berbatas langsung dengan Nagari Koto Gadang
  - c. Sebelah Barat : Berbatas langsung dengan Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan
  - d. Sebelah Timur : Berbatas langsung dengan Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo
- (2) Ibu kota Kecamatan Asam Jujuhan berkedudukan di Sungai Limau.
- (3) Peta Kecamatan Asam Jujuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kedelapan**  
**Kecamatan Koto Besar**

**Pasal 16**

- (1) Kecamatan Koto Besar sebagaimana dimaksud Pasal 9 huruf g, mempunyai jumlah penduduk sebanyak 19.819 jiwa dan luas wilayah 488,19 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari :
- a. Nagari Koto Besar;
  - b. Nagari Koto Gadang;
  - c. Nagari Bonjol;
  - d. Nagari Koto Tinggi;
  - e. Nagari abai Siat.

**Dengan batas-batas :**

- a. Sebelah Utara : Berbatas langsung dengan Kecamatan Koto Baru
  - b. Sebelah Selatan : Berbatas langsung dengan Kecamatan Jujuhan Kabupaten Bungo Propinsi Jambi
  - c. Sebelah Barat : Berbatas langsung dengan Kecamatan Koto Besar
  - d. Sebelah Timur : Berbatas langsung dengan Kecamatan Koto Baru dan Propinsi Jambi
- (2) Ibu kota Kecamatan Koto Besar berkedudukan di Abai Siat.
- (3) Peta Kecamatan Koto Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB V**

**KEWENANGAN KECAMATAN**

**Pasal 17**

Kewenangan Kecamatan IX Koto, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Koto Salak, Kecamatan Tiumbang, Kecamatan Padang Laweh, Kecamatan Asam Jujuhan dan Kecamatan Koto Besar mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan pengecualian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**

**PERANGKAT KECAMATAN DAN  
LEMBAGA TEKNIS KECAMATAN**

**Pasal 18**

- (1) Untuk kelengkapan perangkat kecamatan, dibentuk Sekretariat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jumlah dan tata cara pengisian perangkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 19**

- (1) Lembaga Teknis Kecamatan dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jumlah dan tata cara pengisian Lembaga Teknis Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 20**

- (1) Pusat kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan IX Koto, Kecamatan Timpeh, Kecamatan Koto Salak, Kecamatan Tiumang, Kecamatan Padang Laweh, Kecamatan Asam Jujuhan, dan Kecamatan Koto Besar diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Pembentukan Nagari Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d, Pasal 5 ayat (3) huruf c dan d, Pasal 6 ayat (3) huruf d, dan Pasal 7 ayat (3) huruf c dan d ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**BAB VIII**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 21**

Biaya yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dana lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 22**

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah yang mengatur hal yang sama harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Peraturan Daerah ini berlaku efektif paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 23**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 24**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Disahkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 5 Mei 2008

**BUPATI DHARMASRAYA,**

ttd.

**H. MARLON MARTUA**

Diundangkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 5 Mei 2008

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA**

ttd.

**H. FEBRI ERIZON, S.H.,M.M.**  
**NIP. 010 123 030**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYATAHUN 2008 NOMOR 3**

